

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RENDI KUMAR SAHBASTIAN**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

**RENDI KUMAR SAHBASTIAN  
A011191074**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**RENDI KUMAR SAHBASTIAN**  
**A011191074**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi


Makassar, 16 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF.  
NIP. 19660811 199103 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN




Disusun dan diajukan oleh:

**RENDI KUMAR SAHBASTIAN**


**A011191074**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 5 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF.	Ketua	
2.	Dr. Sabir., SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	
3.	Dr. Abd. Rahman Razak., SE., MS.	Anggota	
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi., SE., M.Si., CWM®	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
  
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RENDI KUMAR SAHBASTIAN  
Nomor Pokok : A011191074  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Kinerja Pengelolaan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 September 2023

Yang menyatakan



Rendi Kumar Sahbastian  
A011191074

## PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Judul skripsi ini adalah "**Analisis Kinerja Pengelolaan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**" yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tidak terhindar dari berbagai hambatan dan kesulitan. Dengan rendah hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berharga di sisi-Nya.

Tentu saja, dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Abas Sudarno dan Napisah yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang

yang begitu besar dan tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa, serta dukungan baik secara moral maupun finansial.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM®, CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. selaku penasihat akademik penulis juga pembimbing utama dalam penyusunan skripsi. Terima kasih memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak., SE., MS.dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi., SE., M.Si., CWM®, selaku penguji yang telah meluangkan waktu, kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin secara umum, dan Kepada Dosen Jurusan Ilmu EKonomi/Ekonomi Pembangunan yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menjalani masa tuda.
7. Segenap Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

8. Seluruh Informan Penelitian skripsi, terimakasih atas waktu dan informasi yang dibagi kepada penulis. Tanpa informan, penulis tidak mungkin bisa Menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman Satu Daerah Perantauan, yakni Kak Faisal, Kak Anggi, Windah, Aidil, dan Adi. Terima kasih telah menemani penulis dari Sekolah Menengah Pertama hingga masa studi kuliah.
10. Teman-teman BDST (Beda Daerah Satu Tujuan), Yakni Alif, Harol, Rafli, Erianti, Nanda, Mega, Uswatun, dan Thia. Terima kasih kebersamaannya sejak maba hingga saat ini, atas segala bantuannya bagi penulis. Suka dan duka yang tercipta selama ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis karena kalian adalah sahabat dan saudara sekaligus guru yang terbaik yang diberikan-Nya. Semoga pertemenanan ini abadi.
11. Teman-teman Angkatan 2019 "GRIFFINS". Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dan saran-sarannya yang diberikan.
12. Keluarga Besar KSEI FoSEI UNHAS, Terima kasih atas segala pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan selama menggeluti organisasi ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama ini hingga penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata, semoga penelitian skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan.

Makassar, 16 Agustus 2023



Rendi Kumar Sahbastian

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rendi Kumar Sahbastian

Sri Undai Nurbayani

Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 16 tahun yaitu tahun 2007-2022. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio Belanja. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio varians belanja daerah dari tahun 2007-2022 menunjukkan kategori kinerja *Favourable Variance* atau selisih yang diharapkan. Namun, terdapat kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga terjadi perkiraan belanja kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran dengan baik. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun 2007-2022 menunjukkan rata-rata besarnya pertumbuhan sebesar 11,87%. Rasio Perbandingan Belanja Daerah dari tahun 2007-2022 yaitu belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan rata-rata 50-83% dan belanja modal terhadap total belanja menunjukkan rata-rata 8-17%, atau lebih banyak menganggarkan belanja operasi secara konsisten. Rasio Efektivitas Belanja Daerah dari tahun 2007-2022 yaitu sebesar 95,53%, atau efektif. Rasio Efisiensi Belanja Daerah dari tahun 2007-2022 yaitu sebesar 98%, atau kurang efisien.

**Kata Kunci:** Belanja Daerah, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Perbandingan Belanja, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURE ALLOCATION MANAGEMENT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

Rendi Kumar Sahbastian

Sri Undai Nurbayani

Sabir

*This research aims to analyze the performance of regional expenditure allocation management of the South Sulawesi Provincial Government. This research is a quantitative descriptive type of research. The data used in this research is data in the form of the South Sulawesi Provincial Government's Budget Realization Report (LRA) for 16 years, namely 2007-2022. The type and source of data used in this research is primary data from interviews and secondary data obtained from the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of South Sulawesi Province, the Central Statistics Agency of South Sulawesi Province, and the Directorate General of Financial Balance (DJPK) of the Ministry of Finance Republic of Indonesia. The analytical method used is Expenditure Ratio Analysis. The results in this research show that the regional expenditure variance ratio from 2007-2022 shows the Favorable Variance performance category or the expected difference. However, there are weaknesses in budget planning resulting in inaccurate spending estimates or the budget not being properly absorbed. The Regional Expenditure Growth Ratio from 2007-2022 shows an average growth rate of 11.87%. The Regional Expenditure Comparison Ratio from 2007-2022, namely operating expenditure to total expenditure shows an average of 50-83% and capital expenditure to total expenditure shows an average of 8-17%, or consistently budgets more for operating expenditure. The Regional Expenditure Effectiveness Ratio from 2007-2022 is 95.53%, or effective. The Regional Expenditure Efficiency Ratio from 2007-2022 is 98%, or less efficient.*

**Keywords:** *Regional Expenditures, Expenditure Variance Ratio, Expenditure Growth Ratio, Expenditure Comparison Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan Penelitian.....	11
1.4    Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2    Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Landasan Teoritis .....	13
2.1.1    Ekonomi Sektor Publik.....	13
2.1.2    Desentralisasi Fiskal.....	15
2.1.3    Kinerja Keuangan.....	17
2.1.4    Belanja Daerah.....	19
2.1.5    Analisis Belanja Daerah.....	22
2.2    Tinjauan Empiris.....	24
2.3    Kerangka Berpikir Penelitian.....	27
2.4    Hipotesis Penelitian .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1    Rancangan dan Lokasi Penelitian.....	30
3.2    Populasi dan Sampel.....	30

3.3	Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Metode Analisis Data.....	31
3.5.1	Analisis Rasio Belanja Daerah.....	32
3.6	Definisi Operasional.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	38
4.1.1	Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
4.1.2	Pengelolaan Belanja Provinsi Sulawesi Selatan .....	39
4.1.3	Anggaran Belanja Daerah .....	43
4.1.4	Realisasi Belanja Daerah .....	45
4.2	Hasil Analisis Penelitian.....	47
4.2.1	Rasio Varians Belanja .....	47
4.2.2	Rasio Pertumbuhan Belanja .....	50
4.2.3	Rasio Perbandingan Belanja .....	51
4.2.4	Rasio Efektivitas Belanja .....	56
4.2.5	Rasio Efisiensi Belanja .....	57
4.3	Pembahasan .....	59
4.3.1	Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja dilihat dari Varians Belanja	59
4.3.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja dilihat dari Pertumbuhan Belanja .....	62
4.3.3	Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja dilihat dari Perbandingan Belanja .....	64
4.3.4	Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2022 (Rupiah).....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	28
Gambar 4.1 Rasio Varians Belanja Provinsi Sulawesi Selatan .....	48
Gambar 4.2 Rasio Pertumbuhan Belanja Provinsi Sulawesi Selatan .....	50
Gambar 4.3 Data Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	54
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efektivitas Belanja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	56
Gambar 4.5 Grafik Rasio Efisiensi Belanja Provinsi Sulawesi Selatan .....	58

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2022 (Rupiah).....	8
Tabel 3.1 Kriteria Varians Belanja.....	32
Tabel 3.2 Kriteria Pertumbuhan Belanja .....	33
Tabel 3.3 Kriteria Perbandingan Belanja.....	34
Tabel 3.4 Efektivitas Keuangan Daerah.....	35
Tabel 3.5 Efisiensi Keuangan Daerah.....	36
Tabel 4. 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 (Rupiah) .....	38
Tabel 4. 2 Anggaran Belanja Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 (Rupiah) .....	43
Tabel 4. 3 Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Belanja Operasi, dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 (Rupiah) .....	45
Tabel 4. 4 Varians Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	48
Tabel 4. 5 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	50
Tabel 4. 6 Realisasi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022.....	52
Tabel 4. 7 Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022.....	53
Tabel 4. 8 Efektivitas Belanja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	56
Tabel 4. 9 Efisiensi Belanja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sebuah negara. Fungsi utama APBN adalah sebagai alat pengaturan keuangan pemerintah, yang mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, APBN juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan nasional. APBN memiliki peran ganda, yakni sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Ini bukan hanya tentang pengelolaan keputusan finansial, tetapi juga melibatkan keputusan politik yang kompleks. Dalam konteks ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kekuasaan legislatif, anggaran, dan kontrol sangat penting. DPR harus secara aktif mengawasi dan mengontrol pelaksanaan APBN, sehingga anggaran negara dapat benar-benar digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola perekonomian negara dengan efisien.

Alokasi belanja merupakan proses yang teliti dan strategis dalam menentukan penggunaan dana atau anggaran oleh pemerintah untuk membiayai beragam program, proyek, dan kegiatan pembangunan. Tahap awal melibatkan pengidentifikasian kebutuhan masyarakat, analisis sektor-sektor yang memerlukan pembiayaan, dan penetapan prioritas pembangunan. Setiap sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lainnya, memiliki

alokasi belanja tersendiri yang mencerminkan urgensi dan visi pembangunan pemerintah. Langkah berikutnya melibatkan penetapan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk setiap sektor. Keputusan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kebijakan fiskal, serta kondisi ekonomi global dan domestik. Alokasi belanja juga harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang masih kurang berkembang secara merata. Oleh karena itu, alokasi belanja menjadi dasar finansial yang memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang paling mendesak dan strategis, dengan tujuan mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari provinsi-provinsi, yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota. Pengelolaan anggaran suatu negara harus ditempatkan secara tepat di dalam sektor-sektor pengeluaran yang diperlukan oleh penduduk, agar dapat merangsang kemajuan positif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Teori Stewardship menggambarkan bahwa secara mendasar, individu manusia bisa dipercaya, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, memiliki keutuhan moral, dan menunjukkan kejujuran dalam hubungannya dengan orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola sumber daya keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Diharapkan melalui pelaksanaan yang efisien dari tanggung jawab pengelolaan keuangan ini, tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan terwujud. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap wilayah memiliki hak dan tanggung jawab untuk secara mandiri

mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah yang masuk dalam wewenangnya. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah pusat merancang sebuah kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi setiap wilayah, khususnya dalam aspek keuangan, guna mencapai pemerataan alokasi anggaran dari negara untuk masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah menghasilkan perubahan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia, sejalan dengan kemajuan zaman. Perubahan ini tak lepas dari tujuan utama pemberian otonomi daerah kepada masing-masing wilayah. Proses pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal melibatkan tiga tugas pokok (Sasana, 2012): (a) menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal; (b) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (c) meningkatkan dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, adanya peraturan pemerintah mengenai kebijakan otonomi daerah yang mengalami beberapa perubahan juga menyimpulkan bahwa peraturan ini akan menyesuaikan seiring dengan situasi saat ini. Dimulai dengan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang relasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini mengatur proses desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah dan pengalokasian dana untuk mendukung pelaksanaan hak-hak otonomi daerah.

Implementasi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerminkan pengakuan akan pentingnya dukungan pembagian dan penggunaan sumber daya secara seimbang, adil, dan proporsional. Pembangunan di berbagai wilayah harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengelola kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Maka, melalui pelaksanaan otonomi daerah dan peralihan tanggung jawab fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang signifikan untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengambil peran dalam alokasi sumber daya secara independen untuk menetapkan prioritas pembangunan. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memungkinkan setiap daerah untuk melakukan redistribusi pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, dengan tujuan mengoptimalkan potensi unik dari masing-masing wilayah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Selain itu, menciptakan persaingan yang sehat di antara daerah-daerah dan mendorong munculnya inovasi dalam berbagai bidang (Sabir, 2017).

Walaupun kebijakan otonomi daerah memiliki banyak manfaat, tetap terdapat dampak-dampak yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak tersebut adalah terciptanya ketidakseimbangan dalam hal keuangan antara berbagai wilayah, sehingga pemerintah pusat terpaksa memberikan bantuan finansial berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam penggunaan dana perimbangan, dampak dari tanggung jawab ini adalah bahwa daerah harus mampu mengelola dana tersebut dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan publik. Seiring upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah

diharuskan untuk mengalokasikan sebagian dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakuisisi aset tetap di daerah. Struktur dalam APBD terdiri dari (1) pendapatan daerah, (2) belanja daerah, dan (3) pembiayaan daerah. Satu dari tolok ukur pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat adalah adanya fasilitas umum dialokasikan dalam anggaran daerah dalam item belanja modal. Maksud dari merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk memungkinkan pemerintah daerah memproyeksikan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh dan seberapa besar pengeluaran yang akan digunakan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode otonomi daerah ini harus berkaitan langsung dengan penyediaan pelayanan publik (Suhab, 2022). Setiap tahun, pemerintah daerah merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan instrumen kunci dalam menjalankan program pembangunan wilayah (Fathiyah *et al.*, 2022). Oleh Karena itu, diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah akan menjadi lebih otonom, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam segi pendanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan wilayah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan pajak atau retribusi, serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Pemerintah Daerah merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang mencakup area yang paling luas, dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pagestu dan Andriana, 2022). Pemerintah Daerah harus

dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya yang terbatas agar belanja daerah dapat dikatakan produktif. Belanja daerah adalah perkiraan biaya yang akan dihasilkan oleh suatu wilayah, yang diperuntukkan secara adil dan merata untuk digunakan oleh semua segmen masyarakat tanpa ada perlakuan diskriminatif, terutama dalam penyediaan layanan publik (Kawedar *et al.*, 2008). Alokasi anggaran yang diberikan kepada belanja daerah untuk mendukung prioritas pembangunan seharusnya dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini menjadi penting karena desentralisasi fiskal mengakibatkan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat.

Belanja daerah diartikan sebagai penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Ini mencakup tanggung jawab baik yang diwajibkan maupun yang dipilih sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (Sasana, 2012). Alokasi yang tepat dari pengeluaran daerah ke dalam bidang-bidang pengeluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat mendorong perkembangan yang positif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, Alokasi Belanja suatu daerah sangat penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut agar dapat diketahui permasalahan dan fenomena yang terjadi di dalamnya melalui evaluasi kinerja belanja.

Kinerja belanja daerah merujuk pada hasil dan dampak dari pengelolaan anggaran dan alokasi dana publik oleh pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tertentu. Evaluasi kinerja belanja daerah melibatkan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan dana untuk pelaksanaan program-program

pembangunan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Dengan memantau kinerja belanja daerah, dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Setiap tahunnya, Rancangan besaran Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan ditentukan bersama dengan melihat kondisi daerah saat itu dan akan dikeluarkannya peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021, dijelaskan bahwa terjadinya perubahan APBD selama TA disebabkan pemerintah provinsi ingin menstabilkan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan prioritas program yang dianggap utama. Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah daerah memiliki tekad untuk melakukan upaya pemulihan dalam sektor perekonomian yang mengalami penurunan, terutama di tengah kondisi awal pandemi. Namun, dengan melihat perkembangan yang terus meningkatnya kasus COVID-19, pelaksanaan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, pada saat penetapan anggaran tahun 2021 dan 2022, pemerintah daerah memprioritaskan untuk melakukan percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terdampak.


Berdasarkan kondisi riil daerah, Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan fluktuatif.

**Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2022 (Rupiah)**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	(%)
2007	1.718.115.876.362	1.833.767.270.000	106,73
2008	1.979.219.915.161	2.134.520.570.349	107,85
2009	2.288.468.000.000	1.759.451.447.858	76,88
2010	2.443.037.250.532	1.982.205.462.729	81,14
2011	2.972.277.538.385	3.177.043.309.756	106,89
2012	4.760.942.065.503	4.603.648.280.427	96,70
2013	5.644.397.117.454	4.924.217.349.190	87,24
2014	5.839.377.160.724	5.599.423.492.338	95,89
2015	6.167.110.898.573	6.149.604.542.113	99,72
2016	6.715.571.777.550	6.930.978.668.388	103,21
2017	9.149.460.824.027	8.892.158.631.536	97,19
2018	9.673.313.309.003	9.322.152.987.945	96,37
2019	9.930.089.177.662	9.491.447.901.636	95,58
2020	11.236.851.309.904	9.986.089.214.549	88,87
2021	10.758.487.403.131	10.170.088.113.161	94,53
2022	9.561.417.164.808	8.958.791.076.580	93,70

Sumber: Dirjen Kementerian Keuangan Daerah (2023)

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa setiap tahunnya antara anggaran dan realisasi belanja daerah provinsi Sulawesi selatan dari tahun 2007-2022 terjadi peningkatan. Namun, pada tahun 2022, jumlah tampaknya mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun Peningkatan alokasi anggaran belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2023)

**Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 (Rupiah)**

Dari data Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, bahwa fenomena yang terjadi untuk keadaan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana terdapat pencapaian yang sesuai tetapi pada tahun yang berbeda potensi belanja daerah tidak mencapai target yang telah direncanakan dalam ranggaran APBD. Fenomena ini mencerminkan situasi di wilayah tersebut, menunjukkan adanya kelemahan dalam cara alokasi anggaran belanja di daerahnya, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikannya Anggaran daerah yang direncanakan dengan sehingga seluruh masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan publik tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan dengan baik, lancar, dan efisien, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja fiskalnya. Langkah ini penting untuk mengukur sejauh mana efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pemerintah daerah dalam menggunakan dana publik yang dikelola. Untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja APBD tersebut (Agnika dan Putra, 2021). Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai sejauh mana pencapaian yang telah dicapai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis anggaran daerah memiliki peran penting dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien, ekonomis, dan efektif. Hal ini mencakup pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan dan pengeluaran yang

tidak sesuai tujuan. Fokus pemerintah daerah bukan hanya pada penggunaan anggaran semata, tetapi lebih pada hasil dan dampak yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Pentingnya analisis anggaran daerah dalam memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah terletak pada sejauh mana penggunaan APBD telah mencapai prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), seperti yang dijelaskan oleh (Kainde, 2013). Standar Analisa Belanja (SAB) juga menjadi panduan penting dalam menganalisis kesesuaian pengeluaran dalam setiap proyek atau aktivitas yang dijalankan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun anggaran (Adisasmita, 2011). Tanpa adanya ukuran pencapaian kinerja yang jelas, menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program dari instansi pemerintah berhasil atau tidak berhasil menjadi sulit dilakukan (Mokodompit, *Et al.*, 2014)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi subjek studi yang menarik untuk diteliti, karena provinsi ini secara kontinu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, seperti yang tercermin dalam peningkatan indeks pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam rentang tahun 2007 hingga 2022, serta melalui kontribusi meningkatnya penerimaan daerah. Meskipun terjadi peningkatan nominal penerimaan daerah, namun tingkat pertumbuhan persentase cenderung menurun. Selanjutnya, provinsi ini juga telah menetapkan tujuan pencapaian dalam hal pengeluaran, baik terkait dengan level provinsi maupun proyek serta kegiatan spesifik. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat tanggung jawab perencanaan anggaran, mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta membandingkan pertumbuhan pengeluaran dengan hasil yang dicapai dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode berikutnya. Kinerja pemerintahan yang tercermin dalam tindakan yang nyata menunjukkan

pelaksanaan konsep otonomi daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan pengamatan dan pengukuran kinerja tersebut, karena kesuksesan suatu pemerintahan tercermin dalam berbagai ukuran pencapaian yang telah diraih. (Saputra, *Et al.*, 2018). Maka, keinginan peneliti adalah melihat dan menganalisis pengelolaan alokasi belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian yang dapat menganalisis **Analisis Kinerja Pengelolaan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Varians Belanja?
2. Bagaimana Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Pertumbuhan Belanja?
3. Bagaimana Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Perbandingan Belanja antara Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja?
4. Sejauh Mana Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Belanja di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Varians Belanja.
- 2 Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Pertumbuhan Belanja.
- 3 Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Perbandingan belanja antara Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja.
- 4 Untuk mengetahui Sejauh Mana Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang Analisis Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi pemerintahan daerah setempat dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan APBD secara tepat sehingga pengaruh yang telah atau akan terjadi dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui tentang Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi dan bahan literatur yang berharga, serta dapat memperluas pemahaman serta menjadi sumber informasi terkait Analisis Belanja Daerah di Wilayah lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Ekonomi Sektor Publik**

Ekonomi Publik dapat dimaknai sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah dapat menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Ekonomi ini mengajarkan tentang pengelolaan keuangan publik, kebijakan publik, dan pembuatan keputusan publik dalam mengalokasikan sumber daya publik.

Richard A. Musgrave (1910), seorang Ahli Ekonomi Publik ternama abad ke-20, mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tiga peran penting dalam ekonomi, yakni fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dalam peran pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga, yang termasuk dalam domain Ekonomi Makro. Peran kedua melibatkan upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam ekonomi. Sedangkan peran ketiga terkait dengan usaha pemerintah dalam mendistribusikan hasil produksi ekonomi kepada seluruh anggota masyarakat. Aspek terakhir berhubungan dengan dilema antara pemerataan distribusi dan efisiensi ekonomi. Pendekatan pandangan Musgrave ini dapat mempermudah pemahaman kita terhadap beragam kegiatan pemerintah yang kompleks. Dalam konteks ekonomi Indonesia, campur tangan pemerintah juga menjadi relevan.

Selain itu, Paul Samuelson (1915), seorang ekonom Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi neoklasik dan pemikiran ekonomi modern memiliki kontribusi yang relevan dengan evaluasi kinerja

keuangan pemerintah adalah dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Samuelson menyumbangkan pemikirannya melalui berbagai konsep dan prinsip dalam bukunya "*Economics: An Introductory Analysis*" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. Dalam bukunya itu, ia menekankan pentingnya pertimbangan ekonomi yang matang dalam perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah. Kemudian, Joseph Stiglitz (1943), seorang ekonom Amerika Serikat yang memenangkan Hadiah Nobel dalam Ekonomi pada tahun 2001. Beliau memiliki pandangan yang relevan dalam konteks evaluasi kinerja keuangan pemerintah, terutama dalam hal transparansi, pertanggungjawaban, dan peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

Sektor publik merupakan sarana pemerintah untuk menciptakan barang dan layanan publik guna memenuhi keperluan masyarakat dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sektor publik merancang semua aktivitas dan programnya melalui suatu anggaran. Kehadiran sektor publik merupakan aspek penting dalam upaya memenuhi hak-hak masyarakat secara umum (Ridwan dan Nawir, 2021).

Beberapa konsep penting dalam teori ekonomi sektor publik meliputi 1) Eksternalitas. dampak positif atau negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau kebijakan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Pemerintah dapat memperhitungkan eksternalitas dalam mengambil keputusan publik dan mengatur pasar untuk mengatasi dampak negatif dari eksternalitas. 2) Barang publik. adalah barang yang tersedia untuk digunakan oleh semua orang, tanpa memandang apakah mereka membayar atau tidak. Barang publik sulit untuk diproduksi secara efisien oleh pasar karena tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijual dalam bentuk yang mudah dipisahkan. 3) Teori pilihan publik. mengajarkan bahwa keputusan publik harus didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Dalam

teori ini, pengelolaan alokasi belanja harus mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap program atau kebijakan, serta memastikan bahwa alokasi belanja tidak merugikan kelompok atau masyarakat tertentu. 4) Teori keseimbangan anggaran. mengajarkan bahwa pengeluaran pemerintah harus seimbang dengan pendapatan pemerintah, sehingga pemerintah tidak mengalami defisit atau kelebihan anggaran.

Dengan Demikian, ekonomi sektor publik dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dan pengelolaan alokasi belanja yang efisien dan efektif guna mencapai sasaran tujuan sosial dan ekonomi.

### **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi adalah pemberian kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi merupakan sarana untuk mencapai salah satu tujuan pokok dalam negara, yaitu terutama meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Proses desentralisasi diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih lokal untuk mengelola anggaran, memiliki hak untuk memungut pajak, membentuk badan legislatif yang terpilih oleh warga, memiliki kepala daerah yang terpilih oleh rakyat, serta menerima bantuan keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird dan Vaillancourt 1998). Tujuan utama desentralisasi di Indonesia untuk mendorong penyediaan layanan pemerintah yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Rusmin *et al*, 2014).

Hadirnya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu mekanisme pengalihan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konteks kebijakan keuangan nasional. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai ketahanan keuangan yang berkelanjutan dan merangsang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan melalui kebijakan desentralisasi fiskal, harapannya adalah terciptanya pemerataan kapabilitas keuangan antara daerah yang sejalan dengan tingkat kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah-daerah otonom (Christia dan Ispriyarso, 2019). Desentralisasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai potensinya masing-masing (Razak Rahman, 2009). Oleh karena itu, desentralisasi merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk mengubah sistem pemerintahan yang lebih baik (Soraida, 2021).

Pemerintah daerah menerima sumber daya keuangan untuk menangani masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola perekonomian daerahnya. Daerah akan diberdayakan untuk menggali aliran pendapatan sesuai dengan potensinya. Asas desentralisasi fiskal yaitu *money follow functions*, dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan bantuan dengan mendelegasikan sumber-sumber pendapatan kepada daerah untuk dielola dengan sebaik-baiknya agar daerah mampu membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan lokal. Pemerintah Pusat juga menyediakan dana transfer yang dikelola oleh daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tekanan fiskal antara pemerintah pusat dan antara pemerintah daerah lainnya. Dalam rangka mengurangi ketergantungan wilayah terhadap alokasi dana

yang berasal dari instansi pemerintah pusat, daerah perlu secara optimal menggali potensi pendapatannya. Namun disisi lain, desentralisasi bila tidak dilaksanakan secara berhati-hati, maka akan menimbulkan ancaman inefisiensi dan kesenjangan antar daerah semakin melebar (Razak Rahman, 2009).

Halim dalam penelitian Hastuti, (2018) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi fiskal berjalan dengan baik, maka sebuah negara perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut dalam pelaksanaan desentralisasi: 1) Diperlukan Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan efektif. 2) Harus ada keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam pengumpulan pajak dan retribusi di daerah. 3) Stabilitas politik yang kondusif merupakan faktor penting. 4) Proses pengambilan keputusan di tingkat daerah harus demokratis dan transparan, memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan manfaat dan biaya. 5) Rancangan kebijakan harus sepenuhnya berasal dari masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang dibutuhkan, sesuai dengan arahan pemerintah. 6) Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Nurhayati, 2015). Oleh sebab itu dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah keuangannya pengelolaan telah dilakukan secara efisien dan efektif dengan menilai kinerja daerah (Korompot dan

Warongan, 2017). Berdasarkan PP Kemendagri No. 12 Tahun 2019, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis suatu organisasi (Mahsun, 2006). Evaluasi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah mematuhi dan mengikuti aturan keuangan dalam menjalankan operasinya. Kinerja keuangan memberikan gambaran tentang sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasinya (Fahmi, 2012). Oleh karena itu, Analisis kinerja keuangan berfungsi untuk mengukur kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja (Labi, 2019) dan tentunya hasil yang diperoleh dari penggunaan belanja ini perlu diperhatikan, apakah membawa manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya (Purwaningsih dan Priyono, 2021).

Kinerja keuangan daerah menjadi ukuran bagi pemerintah pusat dan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas keuangan dan tata kelola pemerintahan di suatu wilayah. Keberhasilan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator kinerja yang telah dicapai (Katit dan Pinatik, 2016). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan tujuan memverifikasi bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan disiplin, efektivitas, efisiensi, transparansi, tanggung jawab, serta memberikan hasil yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat (Pangestu dan Andriana, 2022). Selain itu, pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik (Saragih dan Siregar, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan termasuk: 1) Berfungsi sebagai standar untuk menilai kinerja manajemen; 2) Memberikan arah bagi pencapaian tujuan kinerja; 3) Mendukung pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja, dan bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan bila diperlukan; 4) Menjadi dasar objektif untuk pemberian penghargaan dan sanksi sesuai sistem pengukuran kinerja yang disepakati; 5) Meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan bawahan guna perbaikan kinerja organisasi; 6) Membantu dalam mengukur kepuasan masyarakat; 7) Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasional aktivitas di lembaga pemerintahan; dan 8) Memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Pengelolaan pengeluaran daerah menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi kinerja, karena pengeluaran diakui sebagai elemen pengurang dari kekayaan bersih. Di samping itu, setiap pengeluaran dana harus memiliki dampak yang bermanfaat bagi kepentingan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan harapan publik, dan secara transparan dipertanggungjawabkan kepada public (Halim dan Kusufi dalam Zulkarnain, 2020). Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah daerah adalah untuk mengelola pengeluaran dengan teliti, sehingga penggunaan dana tersebut menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat. Inilah mengapa evaluasi dan pengukuran kinerja pemerintah memiliki peranan yang penting dalam konteks ini.

#### **2.1.4 Belanja Daerah**

Dalam ranah keuangan daerah, terdapat tanggung jawab yang melekat pada suatu daerah yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang dan tercermin melalui pengeluaran daerah. Tanggung jawab tersebut mencakup pembangunan beragam fasilitas umum dan upaya meningkatkan mutu layanan publik.

Pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan belanja daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, belanja daerah mencakup semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Honga dan Ilat, 2014).

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Alokasi belanja daerah dilakukan untuk mendanai pelayanan publik, yang merupakan tanggung jawab daerah, tetapi pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Urusan administrasi meliputi urusan wajib dan urusan sukarela. Oleh karena itu, belanja daerah diberikan prioritas untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pemerintah yang terkait dengan memberikan layanan sesuai dengan batas standar minimum yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada pedoman standar teknis dan standar harga regional yang telah diatur dalam peraturan hukum (Simanjuntak dan Ginting, 2019).

Berdasarkan PP Kepmendagri No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan belanja daerah menjelaskan bahwa Belanja daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih. Dana ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan provinsi, kabupaten, atau kota. Jenis urusan tersebut mencakup urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dapat bersifat bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antara berbagai pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28 ayat (5) peraturan ini menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Darise (2009) mengelompokkan belanja daerah menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja. Adapun klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2019 adalah

- 1) Belanja Operasi, Ini adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Bagian dari kelompok ini meliputi pengeluaran untuk upah karyawan, biaya operasional, serta aktivitas rutin lain yang penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
- 2) Belanja Modal, Merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat dalam lebih dari satu periode akuntansi. Dalam kategori ini yaitu penanaman modal dalam pengembangan bangunan infrastruktur, peralatan, dan fasilitas jangka panjang yang mendukung perkembangan daerah.
- 3) Belanja Tidak Terduga, Mengacu pada pengeluaran anggaran yang timbul akibat situasi darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ini termasuk kejadian-kejadian yang memerlukan respons cepat dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah yang muncul.
- 4) Belanja Transfer, Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Transfer ini bertujuan untuk mendistribusikan dana antar-daerah atau ke daerah yang memerlukan dukungan finansial tambahan.

Secara keseluruhan, klasifikasi ini membantu pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada.

### **2.1.5 Analisis Belanja Daerah**

Evaluasi belanja daerah memiliki signifikansi yang besar dalam menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola APBD dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) (Mahmudi, 2019). Kemampuan daerah dalam mengelola APBD menggambarkan bagaimana daerah tersebut dapat membiayai setiap kegiatan pembangunan dengan menggunakan potensi daerah (Sari *et al*, 2021). Analisis belanja daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan memastikan pengeluaran tersebut tepat sasaran (Hasanah dan Vidiyastutik, 2018).

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong pentingnya semangat efisiensi dan penghematan dalam setiap pengeluaran belanja bagi setiap pegawai pemerintah daerah. Fokusnya adalah untuk menghindari pemborosan anggaran, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Lebih dari itu, pendekatan ini mengarahkan perhatian pada hasil dan dampak yang dihasilkan dari anggaran yang dikeluarkan, bukan hanya sebatas penggunaan anggaran semata. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja yaitu:

#### **1. Analisis Varians Belanja**

Analisis varians merupakan evaluasi terhadap perbedaan atau selisih antara belanja yang telah direncanakan dalam anggaran dengan belanja yang sebenarnya terjadi. Meskipun metodenya sederhana, analisis varians

memberikan informasi yang signifikan. Informasi mengenai perbedaan anggaran ini sangat berharga bagi pihak yang menggunakan laporan, terutama saat menganalisis indikator pendapatan (Saputra et al., 2018). Dari Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia, pembaca laporan dapat secara langsung mengetahui besarnya selisih antara anggaran belanja dan realisasinya, baik dalam bentuk nilai nominal maupun persentase.

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Secara umum, suatu belanja baik negara maupun daerah cenderung mengalami kenaikan seiring waktu. Peningkatan ini sering kali berkaitan dengan penyesuaian terhadap laju inflasi, perubahan nilai tukar rupiah yang fluktuatif, perubahan lingkup layanan, serta penyesuaian terhadap variabel-variabel makroekonomi.

## 3. Analisis Perbandingan Belanja

Analisis ini memiliki manfaat dalam memahami keselarasan antara berbagai jenis belanja. Ini berkaitan dengan peran anggaran sebagai instrumen untuk mendistribusikan, mengalokasikan, dan menstabilkan perekonomian. Agar peran anggaran ini dapat dijalankan dengan efektif, pemerintah daerah harus memastikan adanya keselarasan dalam pengeluaran belanja yang dilakukan. Analisis perbandingan belanja terdiri atas:

- a. Analisis Belanja Operasi. Pengeluaran belanja operasional memiliki karakteristik di mana manfaatnya habis digunakan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, belanja operasional cenderung bersifat jangka pendek dan dalam beberapa kasus, berulang secara rutin (recurrent). Secara umum, persentase belanja operasional dalam kisaran 60-90% umumnya mendominasi total pengeluaran daerah.

- b. Analisis Belanja Modal. Merupakan bagian dari alokasi belanja daerah yang ditujukan untuk investasi melalui pengeluaran belanja modal setiap tahun anggaran. Biaya ini memiliki karakteristik yang tidak terjadi secara rutin dan memberikan manfaat dalam jangka menengah hingga panjang. Biasanya, belanja modal berkontribusi sekitar 5-20% terhadap total pengeluaran daerah.

#### 4. Analisis Efektivitas Belanja

Prinsip efektivitas berkaitan mengenai pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan dalam suatu kebijakan atau upaya (hasil yang diinginkan). Efektivitas menggambarkan sejauh mana hasil yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas dalam kegiatan operasional terjadi ketika langkah-langkah yang diambil dalam proses mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan terbukti berhasil (pengeluaran yang bijak).

#### 5. Analisis Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja merupakan evaluasi terhadap sejauh mana belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah telah efisien dalam menghasilkan manfaat atau output yang sebanding dengan jumlah pendapatan yang diterima. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan tidak melebihi pendapatan yang diperoleh, sehingga anggaran dapat diatur secara bijak dan ekonomis untuk mencapai hasil yang optimal.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Hasil Penelitian Fathiyah, *et al* (2021) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, analisis rasio varians belanja di Provinsi Jambi menghasilkan rata-rata sebesar 91,41, yang menandakan bahwa realisasi belanja cenderung lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan. Ini mengindikasikan selisih yang menguntungkan (*favourable variance*), di mana pengeluaran lebih rendah dari

yang dianggarkan. Selanjutnya, analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa proporsi alokasi belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja mencapai 91,41%, yang menunjukkan kategori kinerja yang efisien. Kesimpulannya, Pemerintah Provinsi Jambi mampu melakukan penghematan dan efisiensi dalam belanja daerah selama tahun 2015-2019.

Hasil penelitian Sholikhah dan Priyono (2022) juga menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah berhasil mencapai kategori kinerja selisih yang disukai (*favourable variance*), karena realisasi belanja tidak melebihi total anggaran yang telah ditetapkan. Lebih dari 70% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, sedangkan proporsi belanja modal memiliki perbedaan yang signifikan dari belanja operasi. Selama periode tersebut, analisis rasio efisiensi belanja menunjukkan rata-rata hasil sebesar 92,9%, yang mengindikasikan kategori kinerja efisien. Oleh karena itu, pelaksanaan efisiensi belanja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara selama tahun 2017-2020 dianggap berhasil.

Hasil penelitian Korompot dan Warongan (2017) menunjukkan bahwa selama periode 6 tahun dari 2010 hingga 2015, Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dalam rasio kemandirian. Rasio ini berada dalam kategori Partisipatif, menunjukkan bahwa provinsi ini relatif mandiri dan berhasil mengurangi tingkat ketergantungan pada sumber dana eksternal, seperti Pendapatan Dalam Negeri. Hal ini juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang baik di masyarakat Sulawesi Utara, yang mampu berpartisipasi dalam pembayaran pajak, salah satunya sumber pendapatan utama daerah. Namun, rasio efektivitas Penerimaan Dalam Negeri menunjukkan hasil yang berbeda. Selama periode 6 tahun tersebut,

hanya tahun 2014 dan 2015 yang memiliki kategori Tidak Efektif, yang menandakan penurunan kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian Hasanah dan Anitasari (2019) menyimpulkan bahwa dalam analisis efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, ditemukan bahwa rata-rata formulasi tingkat efisiensi keseluruhan adalah sekitar 98%. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih di bawah tingkat yang diharapkan, karena efisiensi yang dianggap baik biasanya berkisar di atas 80%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih belum efisien dalam penggunaan anggaran, dan ada potensi untuk mengurangi pemborosan dalam pengeluaran. Di sisi lain, hasil analisis efektivitas pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selama periode tahun 2008 hingga 2017 menunjukkan fluktuasi, dengan rata-rata tingkat efektivitas sekitar 93%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di Kota Bengkulu sudah efektif, karena angka efektivitas yang lebih dari 90% dianggap baik.

Hasil penelitian Hasanah dan Vidiyastutik (2018) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi belanja, yang dapat dilihat dari nominalnya. Pertumbuhan belanja cenderung tidak stabil dan selalu mengalami perubahan. Analisis keselarasan belanja untuk periode terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam realisasi belanja. Selain itu, perhitungan rasio efisiensi belanja antara tahun 2013 hingga 2017 yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan hasil penghematan yang menghasilkan surplus SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang dapat digunakan secara baik pada tahun berikutnya.

Berdasarkan lima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja belanja daerah yang dipakai peneliti memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah, Rasio kinerja, dan lokasi penelitian yang diteliti peneliti tersebut berbeda-beda seperti hasil penelitian Belanja daerah Kabupaten Jepara dengan Kota Bengkulu. Namun, terdapat persamaan dari kelima penelitian tersebut yaitu peneliti-peneliti menggunakan analisis rasio yang sama yaitu rasio efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, penelitian ini masih menggunakan dua rasio tersebut dengan menambahkan rasio kinerja keuangan lainnya.

### **2.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kinerja pemerintah daerah mengelola keuangannya secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Kinerja keuangan mencerminkan realisasi pendapatan dan belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang mengindikasikan seberapa efisien suatu daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja daerah menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, termasuk dalam hal belanja daerah. Analisis belanja daerah memiliki nilai penting dalam melakukan evaluasi terhadap apakah pemerintah daerah telah menjalankan APBD dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Kondisi Kesehatan keuangan pemerintah dilihat dari nilai dan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2019).


Maka, menganalisis kinerja keuangan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu prosedur evaluasi terhadap tingkat perkembangan

pencapaian pelaksanaan kegiatan keuangan dalam suatu periode tertentu, terutama terkait alokasi anggaran untuk belanja daerah. Berikut ini terdapat lima jenis rasio dalam mengevaluasi Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi:

- a. Rasio Varians Belanja
- b. Rasio Pertumbuhan Belanja
- c. Rasio Perbandingan Belanja
- d. Rasio Efektivitas Belanja
- e. Rasio Efisiensi Belanja

Dengan menggunakan beberapa Analisis di atas, maka dapat diketahui Kinerja Pengelolaan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika semua Analisis di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola belanja daerah dapat dikatakan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir penelitian seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Varians Belanja mengalami selisih yang diharapkan.
2. Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari pertumbuhan belanja mengalami peningkatan atau positif.
3. Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2022 dilihat dari Perbandingan belanja bahwa alokasi anggaran lebih besar diberikan untuk belanja operasi terhadap total belanja daripada belanja modal terhadap total belanja.
4. Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sudah efektif dan efisien.